

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya.

Makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses, dan salah satu hasilnya adalah energi. Energi sangat dibutuhkan tubuh untuk dapat menunjang segala aktifitas yang dilakukan, hal itulah yang memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan atau minuman. Pada era globalisasi dan moderen pada saat ini bayak industri makanan dan minuman khususya di pasar tradisonal yang tumbuh dan berkembang.

Salah satu faktor penting yang memberi dukungan besar terhadap produksi suatu makanan dan juga minuman atau produk-produk yang lainnya, tidak terlepas dari perkebangan teknologi yang semakin maju, dan juga tidak heran jika semakin hari semakin banyak produk-produk atau olahan makanan yang siap saji dan awet diproduksi.¹

Jadi para pengusaha berusaha untuk memanfaatkan peluang ini dan untuk membuka berbagai macam usaha produksi olahan makanan atau

¹ Nur Aina Fakhriana, Dengan sekripsi Yang berjudul “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)” Jurusan Muamalah universitas islam negeri ar-raniry darussalam - banda aceh : 2017. hal 1

minuman, hal ini tentu menjadi nilai lebih dimata masyarakat karena dipengaruhi keinginan hidup praktis dan mudah. Namun bukan berarti produk-produk siap saji tersebut dapat dikatakan jauh dari kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko berbahaya dikemudian hari.

Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah home industry. Tumbuh kembangnya home industry ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, baik produksi dalam skala kecil atau besar yang bertujuan untuk diedarkan pada masyarakat.

Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif Islam prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman.² Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.³

Selain dalam hukum Islam, negara juga telah mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1, ayatn 2 dijelaskan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan

² Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 14.

³ Mustafa Edwin Nasution.,dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 112.

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁴ Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Menurut undang-undang tersebut, pada pasal 97 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam, dan atau dikemasan pangan.⁵

Pencantuman label pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat keterangan sedikitnya berisikan mengenai pangan yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat para pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsanya, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul pangan bahan pangan tertentu.⁶ Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha yang baik, dalam memproduksi jenis makanan yang tahan dalam jangka waktu lama yang dikemas dalam kemasan seharusnya mencantumkan label pada setiap poduk makanan yang dihasilkan.

Di Desa Banjarejo merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Desa Banjarejo memiliki potensi yang sangat besar dalam perdagangan. Yang menjadi titik

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁶ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97 ayat 3. Diakses melalui situs: <https://staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf> pada tanggal 04 04 2022.

sentral perdagangan di kecamatan pudak yaitu pasar tekak yang beralokasikan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.⁷

Dalam temuan penelitian awal bahwa ada beberapa produk lokal yang belum terdapat lebel kedaluwarsa ini terjadi terhadap beberapa produk reguler yang dijual di pasar tekak. Berkaitan dengan produk lokal di antaranya adalah minuman beras kencur, susu kedelai, kuwe atau roti dan usus goreng sedangkan pada produk reguler seperti kerupuk tahu, agar-agar, mie pedas dan makroni pedas dll itu mencantumkan nama produk komposisi ketahanan produk dan juga batas kedaluwarsa produk tersebut. Salahsatu temuan produk yang tidak mencantumkan batas kedaluwarsa yaitu minuman tradisolan yaitu beras kencur, keripik ketela, keripik pisang dan tempe keripek dan peyek.

Salah satu penjual membawa produk beras kencur dalam sehari sekitar 100 liter, dan ketika produk tersebut tidak habis terjual pada saat itu maka penjual membawa pulang kembali produk tersebut dan dijual lagi 2 hari atau 4 hari kemudian tergantung produk tersebut cepat terjual atau tidak⁸. Tidak ada kejelasan berapa lama produk tersebut bertahan tanpa adanya batas layak konsumen.

Peroduk yang kedua yaitu keripik ketela dan keripik entek produk ini juga di titipkan ke toko ibu karmi, dengan akad kerjasama bagihasil produk ini dikemas menggunakan plastik dan dijual dengan harga 1000 per bungkus

⁷ Hasil wawancara bapak karni (ikepala desa banjarejo kecamatan pudak kabupaten ponorogo) 2022

⁸ Hasil wawancara ibu mesrini (penjual peroduk beraskencur) tanggal 23 Januari 2022

nya.⁹ kemudian produk yang ketiga yaitu keripik tempe dan peyek penjual menjualya dengan harga Rp 2.000 sampai 5.000, perbungkusya.¹⁰ Kemudian peroduk selajutya yang tidak terdapat lebel yaitu minuman susu kedelai penjual menjualya dengan harga 5000, yang berisi sekitar 220 ml. Minuman yang telah diproduksi tersebut dikemas dengan menggunakan botol atau plastik, kemudian diatas kemasannya dicantumkan nama produk, namun tidak ada pencantuman batas layak konsumsi.¹¹

Dan kemungkinan masih banyak lagi produk produk yang tidak terdapat label layak konsumsi yang terdapat di pasar tekek. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli produk tersebut, karena mereka tidak mengetahui kapan peroduk-peroduk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi, dan ini juga dapat membuka peluang bagi para produsen atau penjual untuk berlaku curang.

Merujuk pada hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Berdasarkan penjelasan di atas Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk**

⁹ Hasil wawancara ibu karmi (salah satu pemilik toko di pasar tekak) tanggal 23 Januari 2022

¹⁰ Wawancara dengan bapak wahno (selaku pemilik toko di pasar teka yang menjual produk tersebut) tanggal 23 Januari 2022

¹¹ Wawancara dengan ibu Sumijah (penjuwal peroduk beraskencur) tanggal 24 Januari 2022

Yang Tidak Berlebel Kedaluwarsa (Studi Kasus Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dilatar belakang maka untuk mempertegas pembahasan dari permasalahan penelitian ini, peneliti merumuskan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli Produk Yang Tidak Berlebel Kedaluwarsa Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islām terhadap jual beli Produk Yang Tidak Berlebel Kedaluwarsa Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli Produk Yang Tidak Berlebel Kedaluwarsa Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islām terhadap praktik jual beli Produk Yang Tidak Berlebel Kedaluwarsa Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua bentuk manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islām.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mencermati betul dalam mengadakan muʿamalat khususnya yang berkaitan dengan jual beli.

E. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuwan penulisan sekripsi ini, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang akan digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.¹²

b. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang yang terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal ini memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”¹³.

c. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.

d. Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat

¹² Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017 Hal. 24

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bab 1 pasal 1 ayat 1, hal. 2

pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.¹⁴

e. Lebel

Label adalah keterangan yang bisa berupa gambar ataupun kata-kata pada suatu produk sebagai sumber informasi bagi para pembeli. Label bisa berupa merek dari produk yang dijual hingga bahan baku di dalamnya. Label juga bisa berupa isi produk dan juga keterangan mengenai legalitasnya. Selain itu merupakan salah satu elemen pada bauran promosi.¹⁵

f. Kedaluwarsa/Expired

Tanggal kedaluwarsa atau “expiration”, sering disingkat “exp” artinya produk akan tidak layak dikonsumsi lagi setelah melewati tanggal ini, sebaiknya makanan langsung dibuang. Ini merupakan tanggal yang berkaitan dengan keamanan pangan. Biasanya tercantum dalam makanan kaleng atau kemasan.¹⁶

¹⁴ Menurut wikipedia yang di akses melalui situs : <https://id.wikipedia.org/wiki/Produk> diakses pada tanggal 1 maret 2021 jam 07.23

¹⁵ Menurut wikipedia yang di akses melalui situs: <http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/1372/1/Modul%20PkM%202018.pdf> diakses pada tanggal 25 maret 2022, jam 07:26

¹⁶ <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/fakta-seputar-tanggal-kadaluarsa/> , yang diakses pada tanggal 25 maret 2022, jam 07:30

2. Penegasan Operasional

Bedasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Tinjauan Hukum Islam dan perlindungan konsumen Terhadap Jual Beli Produk Yang Tidak Berlebel Kedaluwarsa (Studi Kasus Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)", peneliti ingin meninjau bagaimana jual beli peroduk yang tidak ada lebel kedaluwarsa di pasar tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum islam dan perlindungan konsumen.

F. Sistematika penulisan skripsi

Untuk memudahkan dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan dalam enam bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut keseluruhannya saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dari pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup berupa kesimpulan.

Bab I : Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis memaparkan tentang teori yang dipakai untuk penelitian ini yakni uraian secara rinci mengenai kajian pustaka atau data.

Bab III : Memuat metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap- tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi

yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV: Membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yaitu gambaran umum dan juga konsep jual beli produk tanpa label kedaluwarsa pada pasar tekak desa banjarejo kecamatan pudak kabupaten ponorogo.

Bab V: Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli Produk Yang Tidak Berlabel Kedaluwarsa Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan Hukum Islām terhadap jual beli Produk Yang Tidak Berlabel Kedaluwarsa Di Pasar Tekak Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Bab VI: Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga mengemukakan beberapa saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.